

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pengaturan Hukum Tentang Keterangan Ahli telah diatur Pasal 1 angka 28 KUHP, Keterangan Ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dan kemudian pula ditegaskan dalam Pasal 186 KUHP, Keterangan Ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan
- 2) Peranan Keterangan Ahli Terhadap Putusan Hukum Dalam Perkara Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul dalam Putusan No.355/Pid.Sus/2025/PN. Rantauprapat telah membantu membuktikan unsur-unsur pidana dalam kasus pencabulan, seperti adanya kekerasan seksual, akibat yang ditimbulkan, atau kondisi psikologis korban. Hasil Visum et Repertum juga membantu *ratio decidendi* hakim bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah terkait kebenaran materilnya

5.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlunya dibuat suatu ketentuan khusus tentang ahli serta sanksi yang tegas terhadap ahli “Pesanan”;
2. Hakim harus lebih menggali ketentuan hukum yang berdimensi keadilan dalam memutuskan suatu perkara sesuai ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa ”Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.